

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN AHLI MEDIS
TENTANG USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 AYAT 1&2 UU NO.
1 TAHUN 1974**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari istilah perkawinan telah diketahui bahwa perkawinan mempertemukan lawan jenis untuk bersatu dan melakukan tujuan yang sama. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

¹ Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum *Islam*. 2

1) Menurut UU No.1 1974 : UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya”. Dan dalam Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No.1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

2) Pengertian anak berdasarkan UU Perlindungan Anak : Anak dalam UU No.23 tahun 2002 tercantum dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Resiko yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah usia 20 tahun, diantaranya : Kanker Leher Rahim (KLR), Keguguran (*abortus*), Kematian Ibu dan Bayi, Pendarahan ketika Persalinan, Sulitnya Persalinan, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Kecacatan pada Janin, Anemia Kehamilan, Persalinan Prematur, Keracunan Kehamilan (*gestosis*), Mudah terjadi infeksi, dan lain-lain. Hal ini terbukti bahwa perkawinan di bawah usia 20 tahun lebih berbahaya daripada usia di atas 20 – 35 tahun.

[illegible]

Pandangan sebagian ahli medis salah satunya dr. Taufik memandang bahwa ketentuan usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada masalah yang serius karena penetapan usia 16 tahun dan 19 tahun sudah sesuai dengan hukum Allah yang mana usia kedewasaan dan mulai diperbolehkan menikah ketika ia sudah baligh yakni mengalami haidh untuk perempuan dan *ihstilām* untuk laki-laki.

Sesuai penelitian yang dilakukan peneliti bahwa sebgian besar dokter umum dan dokter spesialis kebidanan dan ginekologi, diantaranya : dr. Khof albar, dr. Ali Sibra, bidan Laila Nurul Afidah dan bidan Nunik Hamidah mengatakan penerapan kontrasepsi yang dilakukan oleh anak usia di bawah 20 tahun akan

Istilah reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan kata produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam

Hal ini sangatlah jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak pada usia di bawah 20 tahun akan membahayakan salah satu pihak atau bahkan keduanya. Dan bunyi Hadits Nabi yang berkaitan tentang larangan untuk membahayakan diri sendiri :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

artinya : Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Oleh karena perkawinan merupakan sunnahtullah dan pada kenyataannya terdapat *mafsadat* juga dalam pelaksanaanya maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang belum ada hukumnya dapat ditelaah melalui ijtihad hukum yakni *Shaddu adh-dhāri'ah*.

- ⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet-4*, (Jakarta : Kencana, 2008), 452

Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, perkawinan yang dilakukan seorang anak di bawah usia 20 tahun termasuk kategori Perbuatan yang dasarnya adalah mubah namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatannya.

[illegible]

diutamakan adalah menghindari kerusakan. Meskipun dengan begitu, mengabaikan sisi kemaslahatannya. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Dari beberapa uraian di atas dan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada *nass* yang pasti menerangkan tentang batas minimal perkawinan. Hanya saja ketentuan usia perkawinan telah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1&2 dan ketentuannya untuk zaman sekarang sudah dianggap tidak relevan lagi dikarenakan kondisi zaman dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Selain itu di Indonesia belum adanya satu kebijakan yang sama tentang batas usia perkawina baik hukum Islam, hukum perdata/positif maupun hukum adat.

Perlu adanya penegakan dalam penentuan batas usia perkawinan dan adanya perubahan dalam penentuan batas usia perkawinan yang telah dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1&2 karena dirasa banyaknya *kemafsadatan* yang timbul setelahnya. Karena dalam hukum Islam, perkawinan yang dilakukan anak di bawah usia 20 tahun tetap sah hanya saja jika perkawinan ini tetap dilanjutkan maka terjadi kerugian di salah satu pihak yakni pihak perempuan karena berbagai hal, diantaranya : kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi akan hilang, kesehatannya akan terancam karena bahaya-bahaya yang ditimbulkan lebih besar dan hak memperoleh masa kanak-kanak akan

